KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : KPK Limpahkan Perkara Eks Penyidik Robin ke Penuntutan
Tanggal : Jumat, 20 Agustus 2021
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 5

KPK Limpahkan Perkara Eks Penyidik Robin ke Penuntutan

KPK merampungkan penyidikan terhadap eks penyidiknya, Stepanus Robin Pattuju, dan advokat Maskur Husain dalam kasus suap Wali Kota Tanjungbalai. Berkas perkara keduanya dilimpahkan ke penuntutan untuk segera disidangkan.

"Tim JPU (jaksa penuntut umum) dalam waktu 14 hari kerja akan segera menyusun surat dakwaan dan melimpahkan berkas perkaranya ke pengadilan. Persidangan diagendakan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," kata Plt juru bicara KPK Ali Fikri, kemarin.

Tim penyidik KPK melaksanakan tahap II, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum. Dalam proses penyidikan keduanya, KPK memeriksa 95 saksi, di antaranya Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.

"Penahanan tersangka selanjutnya menjadi kewenangan tim JPU untuk 20 hari ke depan terhitung 19 Agustus 2021 sampai 7 September 2021," imbuh Ali Fikri.

Dalam kasus tersebut, KPK menetapkan tiga tersangka, yakni Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial, Stepanus Robin, dan Maskur Husain. Untuk perkara Syahrial, saat ini tengah bergulir di persidangan. Dalam persidangan, Syahrial didakwa menyuap Robin dan Maskur senilai Rp1,6 miliar. Suap itu diberikan agar Robin mengurus kasus jual-beli jabatan di Tanjungbalai supaya tak naik ke penyidikan. Dalam dakwaan juga disebutkan bahwa Syahrial yang juga kader Partai Golkar pernah berkunjung ke rumah dinas Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.

Dalam surat dakwaan, Syahrial disebut berkunjung ke rumah dinas Azis membicarakan mengenai pilkada di Tanjungbalai. Azis kemudian ditengarai mengenalkan Syahrial kepada Robin agar membantu memantaunya.

Penyidik KPK pada 9 Juni sempat memeriksa Azis sebagai saksi. Dalam pemeriksaan itu, penyidik menyelisik dugaan peran Azis yang menjembatani pertemuan Robin dan Syahrial.

Sebelumnya, penyidik KPK Rossa Purbo Bekti dihadirkan menjadi saksi dalam persidangan dugaan suap penanganan perkara di Tanjungbalai pada Senin (16/8). Rossa menegaskan mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju menerima suap sendirian.

"Sampai dengan saat ini, kami belum menemukan keterlibatan penyidik lain dalam upaya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Stepanus Robin Pattuju," kata Rossa dalam sidang virtual. (Dhk/P-1)